



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Implementasi PSAK 407 pada Pegadaian Syariah Kota Gorontalo

Arief Suryana Paputungan^a, Sumiyati Hadju^b, Fadillah Binti Alwy^c, Ramadhani Oktavianus Dengo^d, Vaikal Aditya Mahyun^e

^{a b c d e} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: ariefsuryana87@gmail.com^a, sumiyatihadju23@gmail.com^b,

fadillahsyukur2005@gmail.com^c, dengodhani71@gmail.com^d,

vaikaladityamahyun@gmail.com^e

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 24 September 2024

Revised : 10 Oktober 2024

Accepted : 15 Oktober 2024

Kata Kunci: PSAK 407, Pegadaian Syariah, Ijarah, Kendala Operasional, Sistem Digital.

Keywords: PSAK 407, Pegadaian Syariah, Ijarah Transactions, Operational Challenges, Digital Systems.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transaksi ijarah dan kendala yang dihadapi dalam operasional Pegadaian Syariah di Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Kota Gorontalo telah menjalankan prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan MUI, termasuk dalam pengelolaan transaksi ijarah. Transaksi ijarah yang tercatat meliputi penerimaan barang jaminan, penilaian, pemberian pinjaman, pembayaran ijarah, dan pengembalian barang jaminan setelah pinjaman dilunasi. Penelitian ini menemukan penerapan Ijarah di Pegadaian Syariah kota Gorontalo memiliki kendala pada penerapannya seperti komplain dari nasabah terkait dengan sistem pembayaran digital dan maintenance aplikasi serta kendala yang lain seperti jaringan para nasabah yang tidak baik sehingga menghambat proses pembayaran. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar Pegadaian Syariah terus meningkatkan transparansi, memperbaiki sistem digital, dan mempercepat respons terhadap keluhan nasabah untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

ABSTRACT

The study aims to analyze the implementation of Ijarah transactions and the operational challenges faced by Pegadaian Syariah in Gorontalo. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collection methods including in-depth interviews and direct observations. The findings indicate that Pegadaian Syariah Kota Gorontalo has been adhering to Sharia principles in accordance with the regulations set by the Majelis Ulama Indonesia (MUI), particularly in managing Ijarah transactions. The recorded Ijarah transactions encompass the receipt of collateral items, valuation, loan disbursement, Ijarah payments, and the return of collateral items once the loan is repaid. The study identifies several challenges in the implementation of Ijarah at Pegadaian Syariah Kota Gorontalo, including customer complaints related to digital payment systems, application

maintenance, and poor network connections experienced by customers, which hinder the payment process. This research provides recommendations for Pegadaian Syariah to enhance transparency, improve digital systems, and accelerate responses to customer complaints to improve service quality and ensure compliance with Sharia principles.

@2024 Arief Suryana Paputungan, Sumiyati Hadju, Fadillah Binti Alwy, Ramadhan Oktavianus Dengo, Vaikal Aditya Mahyun
Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan standar akuntansi Islam yang dikeluarkan oleh *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) memiliki sejarah yang khas dan hubungan yang kuat dengan perkembangan lembaga keuangan Islam. Mengingat fakta-fakta tersebut, kebutuhan untuk memiliki sistem akuntansi Islam yang mandiri telah dipertimbangkan oleh para ahli keuangan dalam institusi Islam. Standar akuntansi Islam sangat penting untuk pembentukan struktur keuangan yang dapat mencerminkan beberapa prinsip ekonomi yang ditetapkan oleh hukum syariah (Sharairi et al., 2022). Hal ini juga berlaku bagi lembaga keuangan syariah yaitu pegadaian syariah. Sektor pegadaian syariah mempunyai peranan penting dalam menyediakan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah, Pegadaian Syariah wajib mematuhi standar akuntansi yang relevan, termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 407 tentang akuntansi gadai. Standar ini bertujuan untuk memastikan pencatatan dan pelaporan transaksi gadai dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab serta sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan PSAK 407 sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, khususnya pegadaian syariah. Dalam konteks terkini, pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia terus menunjukkan kemajuan, hal ini menunjukkan pentingnya penerapan tata kelola yang selaras dengan standar, sebagaimana dinyatakan dalam laporan OJK. Namun proses implementasi PSAK 407 pada lembaga keuangan syariah khususnya Pegadaian Syariah Kota Gorontalo masih menghadapi beberapa tantangan. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Mutiara et al., (2023), menemukan bahwa implementasi PSAK 407 di lembaga keuangan syariah sering kali terhalang oleh kurangnya pemahaman teknis serta sumber daya manusia yang berkualitas. Di sisi lain, penelitian oleh Aulia et al., (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi dalam layanan Pegadaian Syariah meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga munculkan kendala baru, seperti gangguan sistem dan tantangan adaptasi nasabah terhadap teknologi terbaru.

Selain itu, menurut Putri & Na'ma Aisa, (2024), diharapkan penelitian selanjutnya bisa melakukan kajian lebih mendalam terkait evaluasi implementasi PSAK 407 dalam berbagai industri keuangan syariah yang menawarkan produk gadai emas. Jarak antara teori dan praktik ini relevan dengan kondisi Pegadaian Syariah Kota Gorontalo, yang meskipun telah disertifikasi oleh MUI, belum ada penjelasan yang jelas mengenai implementasi PSAK 407 dalam wawancara awal. Fenomena ini menandakan perlunya kajian menyeluruh mengenai bagaimana PSAK 407 diterapkan

dan bagaimana masalah yang dihadapi dapat diselesaikan.

Menurut Niswatin et al., (2017) Salah satu momentum yang menandai munculnya ekonomi syariah (Islam) di Indonesia adalah dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Demikian pula di Gorontalo, dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 2003 membuktikan keseriusan besar dari masyarakat Gorontalo untuk melakukan revitalisasi perekonomian berbasis syariah (Islam). Dalam penelitian Niswatin et al., (2023) mengatakan hingga tahun 2016, telah berkembang tiga bank syariah, pegadaian syariah, unit asuransi syariah, koperasi syariah, dan beberapa usaha kecil menengah berlabel syariah. Hal ini didukung oleh aspek sosial dan budaya masyarakat. 98,02% penduduk Gorontalo beragama Islam (Badan Pusat Statistik, 2021). Dalam pemerintahan islam sudah memakai prinsip “adat berdasarkan syariat, syariat berdasarkan kitabullah” dimana semua aspek kehidupan masyarakat dikembangkan dengan benar . Oleh karena itu, tepatlah Gorontalo disebut sebagai Madinah karena kemiripannya dengan Madinah (Niswatin et al., 2016).

Dari hal tersebut, pemerintahan Gorontalo mengizinkan Pegadaian Syariah beroperasi di Gorontalo. Pegadaian syariah di Kota Gorontalo telah menerapkan prinsip syariah yang bersertifikat MUI, namun informasi detail mengenai penerapan PSAK 407 ke dalam sistem akuntansi masih kurang. Selain itu, transaksi Ijarah yang merupakan bagian penting dari layanan Pegadaian Syariah juga menghadapi berbagai tantangan operasional, antara lain keluhan nasabah mengenai besarnya Ijarah, kegagalan jaringan dalam sistem digital, dan tantangan dalam menyediakan layanan pembayaran melalui berbagai saluran yang saya hadapi sebuah masalah. Keterbatasan tersebut menimbulkan perbedaan antara teori yang disajikan dalam PSAK 407 dengan praktik di lapangan sehingga berpotensi berdampak pada transparansi dan akuntabilitas akuntansi pegadaian syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan dan kendala PSAK 407 dalam akuntansi Pegadaian Syariah di Kota Gorontalo, mengidentifikasi transaksi-transaksi yang termasuk dalam rekening Ijarah, mengevaluasi permasalahan dalam pelaksanaan transaksi Ijarah dan mengambil tindakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut memberikan rekomendasi strategis. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menyajikan analisis spesifik terhadap implementasi dan kendala PSAK 407 di Pegadaian Syariah Kota Gorontalo, mengkaji permasalahan operasional dari perspektif akuntansi syariah yang belum dibahas secara detail pada penelitian-penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian dari Hanifa et al. (2021) mengungkapkan bahwa kualitatif deskriptif, yang juga dikenal sebagai pencarian naturalistik, merupakan jenis penelitian yang fokus pada pemahaman tentang situasi alami dari partisipan, lingkungan, serta lokasi yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk menyajikan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan PSAK 407 di Pegadaian Syariah Kota Gorontalo. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diambil melalui wawancara mendalam dengan Kepala Cabang Pegadaian Syariah serta observasi langsung terkait proses transaksi dan pencatatan akuntansi. Wawancara

dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 di Pegadaian Syariah Kota Gorontalo.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis tematik, yang mencakup pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, diikuti dengan proses transkripsi dan pengkodean untuk mengidentifikasi tema-tema utama (Kiger & Varpio, 2020) and (Braun & Clarke, 2021). Triangulasi data dilakukan untuk memverifikasi informasi dari berbagai sumber dan meningkatkan validitas hasil. Data yang telah dianalisis kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori PSAK 407 dan prinsip akuntansi syariah. Pendekatan ini tidak menggunakan rumus matematis, tetapi jika diperlukan, formula dari PSAK 407 akan digunakan untuk validasi angka dalam laporan keuangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa hal penting yang ditemukan melalui wawancara dalam penelitian ini. Oleh karena itu, temuan penerapan PSAK 407 tentang Pegadaian Syariah di Kota Gorontalo juga mencakup penerapan transaksi Ijarah dalam operasionalnya. Meskipun wawancara ini tidak menyebutkan bagaimana penerapan PSAK 407 pada pegadaian syariah di kota Gorontalo, namun pegadaian syariah telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang terdapat dalam PSAK 407 khususnya mengenai transaksi Ijarah. Dalam kerangka akuntansi dalam konsep Islam terdapat transaksi akuntansi Ijarah. Artinya, pokok pembiayaannya berdasarkan sewa dan jasa, dan tidak termasuk apa pun yang melanggar syariah, seperti bunga, riba, atau pontifikasi Islam. Produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah juga mencakup Token Emas Syariah yang bersertifikat MUI sebagai bagian dari sistem Syariah yang diterapkan di fasilitas tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi PSAK 407 pada Pegadaian Syariah Kota Gorontalo, dengan fokus pada aspek transaksi ijarah, serta menggali kendala-kendala yang dihadapi dalam operasional sehari-hari. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana Implementasi standar akuntansi syariah di lapangan, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu Pegadaian Syariah dalam meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Untuk penjelasan lebih lanjut berikut hasil yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah kota Gorontalo.

Menurut Putri & Na'ma Aisa, (2024) PSAK mencakup lima aspek penting, yaitu definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dalam konteks PSAK 407, definisi ijarah mencakup perjanjian sewa yang melibatkan pemindahan manfaat atas barang atau jasa dari pihak yang memiliki kepada pihak yang membutuhkan, dengan ketentuan adanya biaya ijarah (biaya sewa) yang harus dibayar. Pengakuan dalam PSAK 407 mengharuskan entitas untuk mengakui transaksi ijarah dalam laporan keuangan berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati dalam kontrak ijarah, sementara pengukuran transaksi ini dilakukan berdasarkan nilai sewa yang disepakati. Penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah harus jelas dalam laporan keuangan, dengan mencantumkan informasi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta rincian lainnya yang relevan.

Penerapan akad ijarah di pegadaian kota Gorontalo sudah diterapkan, Salah satu hal penting yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Kota Gorontalo adalah penggunaan sistem berbasis akad ijarah dalam operasionalnya. Akad ijarah merupakan prinsip syariah yang menghitung biaya berdasarkan nilai taksiran barang jaminan, bukan jumlah pinjaman yang diajukan. Hal ini menciptakan sistem pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah, karena biaya tidak dihitung dari besaran dana yang dipinjamkan melainkan dari nilai barang yang digadaikan. Sistem ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi nasabah, dengan biaya ijarah yang dihitung per 10 hari. Selain itu, prinsip Syariah yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan dan bersertifikat MUI. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak pegawai Pegadaian Syariah :*"Sistem syariah yang diterapkan menggunakan akad ijarah, yang menghitung biaya berdasarkan nilai taksiran barang jaminan, bukan jumlah pinjaman. Biaya ijarah dihitung per 10 hari, dengan besaran yang berbeda-beda tergantung pada nilai taksiran."*

Dari pernyataan diatas dapat ditafsirkan nasabah yang menggadaikan barang dengan nilai taksiran antara Rp 1 juta hingga Rp 5 juta akan dikenakan biaya ijarah sekitar Rp 25.000 hingga Rp 30.000 untuk setiap 10 hari. Uniknya, semakin tinggi nilai taksiran barang yang dijadikan jaminan, semakin rendah biaya ijarah yang harus dibayarkan. Pendekatan ini memberikan insentif kepada nasabah untuk menggadaikan barang dengan nilai lebih tinggi, karena mereka akan mendapatkan keuntungan dari biaya yang lebih terjangkau. Hal ini sejalan dengan Nurdiana et al., (2022) yang menyatakan ijarah sebagai perpindahan manfaat dari barang marhun dengan menarik biaya berupa ujah tanpa diikuti perpindahan hak kepemilikan objek ijarah.

Dalam hal ini Pegadaian Syariah Kota Gorontalo yang merupakan lembaga yang menerapkan prinsip syariah melakukan ijarah sebagai salah satu produk layanan pembiayaan syariah. Penerapan Sistem Hijau untuk Produk Tertentu. Menyimpang dari akad Ijarah, Pegadaian Syariah di Kota Gorontalo juga menerapkan sistem hijau pada barang gadai tertentu seperti emas dan kendaraan. Sistem hijau ini menggunakan akad yang berbeda dengan Ijarah dan menghitung biaya berdasarkan persentase tetap per bulan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang untuk aset tertentu seperti mobil atau perhiasan emas. Berdasarkan catatan wawancara: *"Pegadaian Syariah Kota Gorontalo juga menggunakan sistem hijau untuk produk gadai emas dan gadai kendaraan. Sistem hijau ini menggunakan akad yang berbeda dengan ijarah, dan biaya dihitung per bulan dengan persentase tertentu."*

Dari catatan wawancara diatas, dapat dilihat bahwasannya pegadaian syariah kota Gorontalo sudah menerapkan PSAK 407 dalam halnya penerapan system hijau untuk produk tertentu. Dengan menerapkan sistem hijau, Pegadaian Syariah akan mampu memberikan layanan yang lebih beragam dan beradaptasi dengan kebutuhan spesifik masyarakat. Sistem ini sangat berguna bagi nasabah yang ingin memperoleh pinjaman syariah dengan jangka waktu lebih panjang. Hal ini tentunya sangat membantu masyarakat didalam memperoleh pinjaman.

Beralih dari penerapan system hijau di pegadaian syariah kota Gorontalo, penjelasan mengenai penerapan standar akuntansi keuangan 407 sudah diperoleh dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan. Melalui penerapan PSAK 407, Pegadaian

Syariah Kota Gorontalo juga menunjukkan komitmennya dalam menjalankan usahanya sesuai dengan standar akuntansi syariah. Standar ini memastikan bahwa semua produk, transaksi, dan pelaporan keuangan bersifat transparan dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penerapan PSAK 407 mencakup pengelolaan biaya Ijarah, sistem hijau, dan produk simpanan lainnya agar seluruh proses yang dilakukan tetap sesuai dengan peraturan syariah. Berdasarkan catatan wawancara: *"Terkait dengan PSAK 407, Pegadaian Syariah Kota Gorontalo menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi syariah. Sistem ini mencakup semua produk dan transaksi yang dilakukan, termasuk penerapan biaya ijarah dan sistem hijau."*

Dari pernyataan diatas dapat dilihat terkait dengan PSAK 407 sudah diterapkan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang disertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Standar ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah terhadap institusi, karena sistem pelaporan yang diterapkan menjamin transparansi dan akuntabilitas. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 407 merupakan pedoman yang mengatur akuntansi transaksi Ijarah dalam konteks syariah, dengan tujuan memberikan standar yang jelas bagi pelaporan dan pengungkapan transaksi keuangan terkait Ijarah. PSAK 407 mengatur tentang pencatatan, pengukuran, dan keuangan transaksi Ijarah, khususnya yang dilakukan di pegadaian syariah, dengan memperhatikan prinsip syariah yang melarang unsur gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga).

Pegadaian Syariah di Kota Gorontalo juga mengalami kemajuan dalam hal pelayanan dengan diluncurkannya aplikasi digital bernama Syariah Digital Pegadaian. Aplikasi ini memungkinkan nasabah mengakses berbagai layanan, melakukan transaksi deposit dan menyelesaikan pembayaran secara online. Kehadiran aplikasi ini merupakan salah satu upaya modernisasi Pegadaian Syariah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada nasabahnya. Berdasarkan catatan wawancara: *"Pegadaian Syariah Kota Gorontalo juga memiliki aplikasi digital bernama Pegadaian Digital Syariah, yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi dan pembayaran. Aplikasi ini mencakup semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Kota Gorontalo."*

Komitmen ini menjadi semakin penting di era digital, dimana kebutuhan pelanggan akan akses layanan yang mudah, nyaman dan efisien semakin meningkat. Pelanggan kini dapat dengan mudah mengelola pinjamannya menggunakan aplikasi ini tanpa perlu repot mengunjungi cabang secara langsung. Kemudahan ini memungkinkan nasabah untuk mengelola kebutuhan finansialnya kapan saja, di mana saja hanya dengan beberapa ketukan di perangkat, sehingga menciptakan pengalaman gaya hidup digital modern yang lebih fleksibel dan nyaman.

Meskipun digitalisasi telah diterapkan, Pegadaian Syariah di Kota Gorontalo masih menghadapi sejumlah kendala operasional yang cukup signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah pemeliharaan sistem dan aplikasi pembayaran digital yang belum optimal. Keluhan dari pelanggan menunjukkan bahwa infrastruktur teknis yang digunakan saat ini masih memiliki keterbatasan, sehingga tidak mampu sepenuhnya mendukung kebutuhan operasional dan kenyamanan layanan. Hal ini berimbas pada

pengalaman pengguna yang kurang memuaskan, terutama ketika nasabah mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pembayaran atau ketika aplikasi menghadapi gangguan teknis. Berdasarkan catatan wawancara, salah satu nasabah mengungkapkan bahwa : *"Meskipun telah menerapkan sistem syariah dan PSAK 407, Pegadaian Syariah Kota Gorontalo masih menghadapi kendala, seperti komplain dari nasabah terkait dengan sistem pembayaran digital dan maintenance aplikasi, serta kendala lainnya seperti jaringan para nasabah yang tidak baik sehingga menghambat proses pembayaran."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Kota Gorontalo menghadapi dua faktor utama yang menjadi penghambat dalam proses digitalisasi. Pertama, kualitas sistem internal seperti sistem pembayaran digital dan maintenance aplikasi masih memerlukan perbaikan. Hal ini memengaruhi efektivitas layanan, terutama ketika terjadi gangguan teknis yang menghambat transaksi nasabah. Kedua, kondisi jaringan eksternal yang sering kali tidak stabil menjadi kendala bagi nasabah, terutama yang berada di daerah dengan infrastruktur internet yang kurang memadai. Masalah ini menuntut adanya kolaborasi antara Pegadaian Syariah dan penyedia layanan internet untuk memastikan konektivitas yang lebih baik. Dengan jaringan yang stabil, nasabah dapat mengakses layanan secara mudah dan cepat di mana saja dan kapan saja.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pegadaian Syariah Kota Gorontalo telah melakukan berbagai inisiatif. Salah satunya adalah dengan meningkatkan transparansi penilaian agunan dan perhitungan Ijarah sehingga nasabah dapat lebih memahami dengan jelas kriteria penentuan biaya Ijarah. Selain itu, Pegadaian Syariah terus berupaya menyempurnakan sistem digitalnya, termasuk aplikasi Pegadaian Digital Syariah, untuk meminimalisir gangguan jaringan dan meningkatkan kenyamanan nasabah. Fokus lainnya adalah meningkatkan layanan pelanggan, menanggapi keluhan pelanggan dengan lebih cepat, dan memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.

Dengan kondisi ini, menjadi sangat penting bagi Pegadaian Syariah Kota Gorontalo untuk terus melakukan peningkatan di sisi teknologi, termasuk memperbarui perangkat lunak dan meningkatkan pemeliharaan aplikasi secara rutin. Selain itu, penguatan pada aspek pelayanan pelanggan juga menjadi prioritas utama. Misalnya, dengan menyediakan layanan dukungan teknis yang responsif, edukasi kepada nasabah tentang cara menggunakan sistem digital, dan menawarkan solusi alternatif ketika terjadi gangguan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperlancar proses digitalisasi, meningkatkan kepuasan nasabah, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan Pegadaian Syariah.

Secara keseluruhan, Pegadaian Syariah Kota Gorontalo telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam melalui penerapan **PSAK 407 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah)** dalam setiap aspek operasionalnya. Standar akuntansi ini diterapkan tidak hanya pada pengelolaan laporan keuangan, tetapi juga pada seluruh produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk kontrak Ijarah (sewa-menyewa) serta berbagai inovasi berbasis sistem ramah lingkungan. Langkah ini memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional sesuai dengan nilai-nilai syariah, yang tidak hanya mengedepankan keadilan tetapi juga

transparansi dan integritas dalam hubungan dengan nasabah. Berdasarkan catatan wawancara, salah satu pihak internal menyampaikan bahwa :*"Secara keseluruhan, Pegadaian Syariah Kota Gorontalo telah menerapkan PSAK 407 dalam operasionalnya dengan menggunakan sistem akuntansi syariah yang sesuai dengan standar akuntansi syariah."*

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa institusi ini telah menjalankan sistem yang terstruktur dan terstandar sesuai pedoman akuntansi syariah. Hal tersebut memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa semua transaksi dan pengelolaan keuangan di Pegadaian Syariah dilakukan dengan transparansi yang tinggi dan sesuai dengan prinsip Islam.

Penerapan PSAK 407 tidak hanya menjadi kerangka dasar dalam pengelolaan operasional, tetapi juga berhasil membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah sebagai institusi keuangan yang modern, transparan, dan andal. Dengan standar ini, masyarakat merasa lebih yakin bahwa setiap produk dan layanan yang digunakan telah memenuhi kaidah syariah, tanpa ada unsur yang bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, transparansi yang ditunjukkan dalam penyusunan laporan keuangan serta pengelolaan kontrak syariah juga membantu meningkatkan akuntabilitas lembaga ini di mata para pemangku kepentingan.

Keberhasilan Pegadaian Syariah Kota Gorontalo dalam mengimplementasikan PSAK 407 mencerminkan profesionalisme dan dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Dengan terus mempertahankan standar ini, Pegadaian Syariah tidak hanya mampu menjaga kepercayaan masyarakat tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang menjadi pilihan utama di Kota Gorontalo.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa operasional pegadaian syariah di Kota Gorontalo telah sesuai dengan hukum syariah, termasuk penerapan PSAK 407. Jika ada diskusi dalam wawancara, itu bukan soal pertanyaan menyelidik. Tentang hal Namun proses transaksi Ijarah Pegadaian Syariah menjamin penerimaan barang, penilaian, peminjaman atau pinjaman, bentuk klaim Ijarah, dan pengembalian barang nasabah setelah pelunasan pinjaman. Namun, beberapa masalah operasional masih perlu diselesaikan, seperti keluhan pelanggan mengenai sistem operasi yang mungkin memerlukan pemeliharaan.

Selain itu, penekanan juga diberikan pada pengembangan sistem digital yang lebih stabil dan mudah diakses untuk meminimalkan gangguan terhadap transaksi pembayaran. Peningkatan layanan pelanggan juga sangat mendesak, seperti merespons keluhan pelanggan dengan cepat dan memberikan penjelasan produk dan layanan yang mudah dipahami. Dengan langkah-langkah tersebut, Pegadaian Syariah diharapkan dapat lebih melayani nasabahnya dan berperan aktif dalam pengembangan ekonomi syariah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni hanya dilakukan di satu lokasi sehingga kurang mewakili wilayah lain. Selain itu, belum ada analisis kuantitatif terhadap kinerja implementasi PSAK 407 dan adaptasi nasabah terhadap teknologi digital. Penelitian mendatang disarankan memperluas lokasi studi, menggunakan

pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi dampak PSAK 407, dan focus pada adaptasi teknologi oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Y., Zahra, & Nurdiansyah, D. H. (2022). *Analisis penerapan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 pada bank syariah di Indonesia*.
<https://doi.org/10.29264/jakt.v19i3.11580>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). Can I use TA? Should I use TA? Should I not use TA? Comparing reflexive thematic analysis and other pattern-based qualitative analytic approaches. *Counselling and Psychotherapy Research*, 21(1), 37–47. <https://doi.org/10.1002/capr.12360>
- Hanifa, H., Hamdani, Ik., & Yono. (2021). *Analisis Implementasi Akad Rahn Gadai*.
- Kiger, M. E., & Varpio, L. (2020). Thematic analysis of qualitative data: AMEE Guide No. 131. *Medical Teacher*, 42(8), 846–854.
<https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1755030>
- Mutiara, T., Kartini, T., & wahyu Nugroho, G. (2023). Analisis Penerapan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Syariah pada PT Bank Syariah Indonesia (SURADE) dan Baznas Kabupaten Sukabumi. In *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 7, Issue 2).
- Niswatin, N., Hasiru, R., & Rasuli, L. O. (2017). Pengembangan Kurikulum Ekonomi dan Akuntansi Syariah di Sekolah (Studi atas Persepsi Guru dan Siswa di SMA Kota Gorontalo). *Al-Ulum*, 17(1).
<https://doi.org/10.30603/au.v17i1.41>
- Niswatin, Rasuli, L. O., & Monoarfa, R. (2016). *INTERNATIONAL-JOURNAL-OF-ECONOMIC-RESEARCH* compressed.
- Niswatin, Santoso, I. R., Amaliah, T. H., Monoarfa, R., & Hulopi, T. U. K. (2023). Factors and Actors in the Development of Islamic Financial Literacy: Experience from Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(7), e02667.
<https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i7.2667>
- Nurdiana, D., Mudhofir, & Nashirudin, Muh. (2022). Analisis Sharia Standard AAOIFI 19 tentang Loan (Qardh) Pada Produk Rahn Emas di Pegadaian Syariah Solo Baru. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 24(2), 316. <https://doi.org/10.19105/karsa.v24i2.1121>
- Putri, M. E., & Na'ma Aisa, N. (2024). Implementasi PSAK 407 pada Gadai Emas di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah Implementation of PSAK 407 on Gold Pawn at Bank BPD DIY Syariah Branch Office. *Monex-Journal of Accounting Research*, 13(02).
- Sharairi, M. H., Qasim, A., & El-Refae, G. A. (2022). Development of Islamic accounting standards: Implementations and challenges. In *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* (Vol. 26, Issue S2).